



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

No. SK :

## Persyaratan

1. Dokumen Perjalanan
2. Kartu Izin tinggal Terbatas atau Kartu izin tinggal tetap
3. Surat keterangan Tempat tinggal (bagi yang berubah status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon/ Pelapor atau yang dikuasakan datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pemohon/ Pelapor mengisi Formulir Pelaporan
3. Pemohon/ Pelapor mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Petugas merekam/ menginput data ke dalam database SIAK
6. Petugas mencetak Biodata WNA untuk dipastikan kebenarannya oleh Pemohon/Pelapor
7. Pemohon/ Pelapor memastikan kebenaran data yang diinput petugas
8. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
9. Pejabat Memverifikasi dengan memberikan paraf pada Biodata WNA
10. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Biodata WNA
11. Petugas Memilah Biodata WNA dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
12. Petugas menerima tanda bukti pengambilan
13. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register pengambilan
14. Petugas menyerahkan Biodata WNA



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Biodata OA

### Pengaduan Layanan